

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA DALAM MEDIA SOSIAL TIK TOK



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
IMAM WISNU KURNIYANTO
NIM: C100190130

FAKULTAS HUKUM
UNNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag., M.H.)
NIDN : 0609057305

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juni 2023

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Rizka, S.Ag.,M.H.

Sekertaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum

Anggota : Hartanto, S.H.,M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.)

NIDN : 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Wisnu Kurniyanto

Nim : C100190130


Alamat : Kuncen Rt.02/Rw.06, Kuncen, Ceper, Klaten, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini merupakan asli dan belum pernah diajukan guna mendapatkan gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau lembaga perguruan tinggi lain. .
2. Tulisan saya sepenuhnya merupakan ide, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain manapun, terlepas dari petunjuk Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dengan jelas dikutip secara tertulis dalam naskah, dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku asli, serta daftar referensi yang menyertainya.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan jika dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian atau kebohongan pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh sebab skripsi ini dan sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 6 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



(Imam Wisnu Kurniyanto)
NIM : C100190130

MOTTO

“....Barangsiapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menyiapkan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia duga....”

(Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi kepada :

1. Pertama-tama karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Maryanta dan Ibu Haryani yang merupakan sosok ayah dain ibu yang sangat kuat, keras dan sabar dengan segala kekurangan dan kelebihan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi sosok pribadi yang mandiri. Terimakasih atas segala perjuangan keras bapak ibu semoga kalian sehat selalu, dan semoga Allah selalu menyertai kalian.
2. Kedua, penulis persembahkan kepada adik satu-satunya Taqwa Seisar Sepviyanto, dan sepupu beserta keluarga besar lain, yang telah berperan untuk senantiasa menyemangati penulis pada setiap prosesnya. Semoga kalian sukses dalam segala hal.
3. Ketiga, penulis persembahkan kepada teman-teman sekaligus sahabat kuliah, Satrio, Faizal, Hafidz, Rafi, Januar, Toro, Viernanda, Farhan, Iqbal, Dimas yang selalu memberikan dukungan dan sedang berjuang bersama mencapai gelar sarjana. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama-sama.
4. Keempat, penulis persembahkan kepada kekasih tercinta Ramadina Oktaviani yang setiap saat senantiasa memperingatkan untuk lekas menyelesaikan skripsi ini dan senantiasa memberi semangat serta dukungan.

ABSTRAK

Melindungi hak privasi berarti melindungi hak kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, hak privasi mengamankan perlindungan terhadap rasa takut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Tahun 2022 Indonesia sedang digencar dengan peretasan data pribadi oleh Hacker bernama Bjorka. Kebobolan data ini sangat rawan terhadap penyalahgunaan yang nantinya akan menimbulkan berbagai kejahatan seperti perampasan identitas dan penipuan. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)Bentuk Perlindungan hukum terhadap penyelewengan data pribadi di media sosial diatur dalam UU ITE tertuang dalam Pasal 26. Pada ayat 1 Pasal 26 menjelaskan bahwa data pribadi hanya dapat dipergunakan atas persetujuan pemilik data , penjelasan Pasal 26 (1) ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak privasi. (2)Upaya penyelesaian hukum yang dapat diperbuat oleh seseorang ketika data pribadinya diselewengkan dapat melaporkan/menggugat perbuatan tersebut dengan menggunakan Pasal dalam UU ITE beserta buktinya. Perbuatan pelaku termasuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE sesuai dengan ketentuan pidana, dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun serta dikenakan sanksi denda maksimal 1 milliar.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, data pribadi, media sosial.*

ABSTRACT

Protecting the right to privacy means protecting the right to freedom of expression. In other words, the right to privacy secures protection against the fear of doing or not doing something that is a human right. In 2022 Indonesia is being intensified by hacking personal data by a hacker named Bjorka. This data breach is very prone to misuse which will later lead to various crimes such as identity deprivation and fraud. The type of research used is normative research using a legal and conceptual approach. The data collection method used is library research. The results of the study show that: (1) The form of legal protection against misappropriation of personal data on social media is regulated in the ITE Law contained in Article 26. In paragraph 1, article 26 explains that personal data can only be used with the consent of the data owner, explanation of Article 26 (1) emphasized that the protection of personal data is part of the right to privacy. (2) Legal settlement efforts that can be made by a person when his personal data is misused can report/file a lawsuit for the act using the article in the ITE Law along with the evidence. The perpetrator's actions include actions that are prohibited in Article 27 Paragraph 3 of the ITE Law in accordance with criminal provisions, subject to a maximum imprisonment of 6 years and a maximum fine of 1 billion rupiah.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Social Media*

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, karena atas kasih serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul, “TINJAUAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA DALAM MEDIA SOSIAL TIK TOK” yang merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu proses belajar sampai dengan selesai pendidikan. Pada kesempatan ini, penulis ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si sebagai Rektor Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Dr. Rizka, S.Ag.,M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselsaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama

ini oleh penulis saat melewati pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

6. Kedua orang tua dan adik yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	14
1. Pengertian Data Pribadi	14
2. Pengertian Perlindungan Data Pribadi	16
3. Prinsip Perlindungan Data Pribadi	19
4. Bentuk Pelanggaran Privasi Terhadap Data Pribadi	19
5. Regulasi(Peraturan) Tentang Perlindungan Data Pribadi	20
B. Tinjauan Umum tentang Media Sosial.....	28
1. Pengertian Media Sosial.....	28
2. Perkembangan Media Sosial di Indonesia	28
C. Penelitian Terdahulu	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33

A.	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Media Sosial Tik Tok.....	33
1.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Media Sosial Tik Tok Ditinjau dari UU ITE.....	33
2.	Data Pribadi dan Konflik Kepentingan antara Individu dan Negara	46
B.	Upaya Penyelesaian/Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Seseorang Yang Data Pribadinya Disalahgunakan Pada Pada Sosial Media Berdasarkan UU ITE	54
C.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi.....	61
BAB IV	64	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	64	
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67	